



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAN PEMUDA
TENTANG
PENEMPATAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN)/KULIAH KERJA
LAPANGAN (KKL) DI POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM)
DESA/KELURAHAN DAN PENYULUHAN HUKUM

NOMOR : W.6-HH.04.05-0156
NOMOR : 894.SHPD.b.7.2025

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MAJU AMINTAS SIBURIAN : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. FIRMAN FREADDY BUSROH : selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, berkedudukan di Jalan Sukabangun 2, Nomor 1610 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja

Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pelaksanaan KKN/KKL mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan Posbankum Desa/Kelurahan binaan Kementerian Hukum Sumatera Selatan;
- b. meningkatkan literasi hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat desa/kelurahan;
- c. meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa Fakultas Hukum dalam pemberdayaan hukum masyarakat; dan
- d. meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum antara Fakultas Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penempatan mahasiswa Fakultas Hukum yang melaksanakan KKN/KKL pada Posbankum di desa/kelurahan yang ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- b. Pelaksanaan penyuluhan hukum, pendampingan Posbakum, serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Posbankum;
- c. Pelaksanaan pendampingan Posbankum serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Posbankum; dan
- d. Koordinasi teknis terkait jadwal, jumlah mahasiswa, dan lokasi penempatan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban:
 - a. menentukan Posbankum Desa/Kelurahan yang dapat menjadi lokasi penempatan mahasiswa;
 - b. memberikan arahan teknis yang diperlukan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan KKN/KKL; dan
 - d. memberikan dukungan koordinasi untuk pelaksanaan penyuluh hukum di desa/kelurahan.
2. PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban:
 - a. menempatkan mahasiswa sesuai jumlah dan jadwal yang disepakati bersama;
 - b. menunjuk dosen pembimbing lapangan untuk mengawasi dan membimbing mahasiswa;
 - c. melaksanakan penyuluhan hukum sesuai jadwal dan materi yang disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan KKN/KKL kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku **5 (lima) tahun** sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pendanaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Pasal 6

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini atas itikad baik

dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA

MAJU AMINTAS SIBURIAN

PIHAK KEDUA



FIRMAN FREADDY BUSROH